



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 235/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, Lahir di Gorontalo 28 Oktober 1993 (24 Tahun), Golongan Darah -, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer, Pendidikan S1, dalam hal ini memilih di Jln. Samrat 18 Lorong Penca Kelurahan Tititwungan Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado (kos Putri Bapak Daud Taha belakang Masjid Al-Furqon); Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Lahir di Manado 15 Agustus 1990 (27 Tahun), Golongan Darah -, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Alamat di Lingkugan VI Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado (Depan Masjid Jabbal Rahmah); Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 17 Juli 2018 dibawah register perkara Nomor: 235/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomohon Kota Tomohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/02/VI/2013 tertanggal 29 Juni 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana di Kampung Jawa Kota Tomohon setelah itu berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (**laki-laki**) berumur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa semenjak awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai;
 - b. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat telah hamil dengan orang lain;
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Juli 2018 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga Penggugat



memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada saat akad nikah Tergugat telah mengucapkan *Sighat Taklik* diantaranya menyatakan apabila Tergugat “Meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, atau Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, atau membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih”, dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatan Penggugat di terima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah Talaq satu Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa dikarenakan anak-anak kandung (**laki-laki**) berumur 4 tahun, masih di bawah umur maka sudah sepatutnya untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat tak'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu (1) Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



4. Menyatakan bahwa anak kandung (**laki-laki**) berumur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor : 235/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 30 Juli 2018, dan tanggal 7 Agustus 2018 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dilakukan perubahan, posita poin 7 dicabut, dan petitum angka 2 dan 3 juga dicabut diganti dengan kalimat Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/02/VI/2013 tertanggal 29 Juni 2013 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomohon Kota Tomohon dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting,



Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat sebagai teman dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ditempat kos di Lorong Pence di Jalan Samrat 18;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah, dimana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah sekitar sepuluh bulan tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Likupang, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat sebagai teman dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikarunia seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah mendengar pula Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saling menelpon;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, dimana selama ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan juga kepada anaknya;
 - Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai, Tergugat sering menuduh Penggugat telah hamil dengan orang lain dan sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat selamnakurang lebih 3 tahun terakhir ini. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2018 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4



huruf a, b dan c diatas, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan secara terpisah dibawah sumpah bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang hingga kini sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan selamna berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dikaruniai seorang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal pernikahan;
3. Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena sudah sering bertengkar, bahkan keduanya



sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena posita poin 7 dan petitum angka 2 dan 3 telah dicabut oleh Penggugat, maka hal itu tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Drs. Satrio A. M. Karim**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Hasna Harun, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Satrio A.M. Karim

Panitera Pengganti,

ttd



Hasna Harun, SH,

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 210.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA

